



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/168 /VI.02/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan barang milik Negara/Daerah berupa tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk mengantisipasi terjadinya kerugian daerah akibat adanya pengambilalihan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak lain terhadap tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu dilakukan pensertipikatan tanah yang belum bersertifikat dan sudah bersertifikat belum atas nama Pemerintah Provinsi Lampung yang tersebar di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Sertifikasi Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. mendampingi pihak Kantor Pertanahan ATR/BPN dalam proses pengukuran, serta Penelitian Tanah;
 - c. melakukan koordinasi, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan proses sertifikasi tanah untuk pendaftaran tanah pertama kali (yang belum memiliki sertifikat), ganti nama sertifikat (sertifikat hak pakai belum atas nama pemerintah provinsi Lampung), balik nama sertifikat masih hak milik atas nama masyarakat pihak lainnya menjadi hak pakai Pemerintah Provinsi Lampung serta sertifikat hilang/pengganti; dan
 - d. mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali (yang belum memiliki sertifikat), ganti nama sertifikat (sertifikat hak pakai belum atas nama pemerintah provinsi Lampung), balik nama sertifikat masih hak milik atas nama masyarakat dan pihak lainnya dan sertifikat hilang/pengganti kepada Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten kota setempat dimana letak tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung berada.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Percepatan Sertifikasi Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan yang berkedudukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung serta Perangkat Daerah yang terkait dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan kelengkapan dokumen persyaratan pensertifikatan tanah;
 - b. melengkapi dokumen kepemilikan tanah; dan
 - c. menyiapkan serta memfasilitasi penyelenggaraan rapat dan pembahasan lainnya;

- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang, perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- A. Tim:
- | | |
|---------------------|----------------|
| 1. Penanggung Jawab | Rp1.250.000,00 |
| 2. Ketua | Rp1.000.000,00 |
| 3. Wakil Ketua | Rp850.000,00 |
| 4. Sekretaris | Rp750.000,00 |
| 5. Anggota | Rp750.000,00 |
- B. Sekretariat Tim:
- | | |
|------------|--------------|
| 1. Ketua | Rp250.000,00 |
| 2. Anggota | Rp220.000,00 |
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab Kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.02.03.1.01.0007-5.1.02.02.01.004.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/168/VI.02/HK/2024
TANGGAL : 7 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Pengarah : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggungjawab : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sekretaris : Kepala Seksi Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- VI. Anggota :
 - 1. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Bidang Survey dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 - 4. Penata Pertanahan Muda Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 - 5. Penata Kadastral Muda Bidang Survey dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung).
 - 6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 - 7. Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
 - 8. Siti Hadijah, S.E.,M.M (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

9. Eryadi, S.H.,M.H (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
10. A. Orbanto (Pengadministrasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/168/VI.02/HK/2024
TANGGAL: 7 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN SERTIFIKASI TANAH
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024**

- I. Ketua : Frinando H Simatupang (Pengadministrasi Perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
- II. Anggota :
1. Fitria Waty, S.E.,M.M (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 2. Nuning Masruri, SE.,M.M (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 3. Robby Muchtar, S.E.,M.M (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 4. Umi Roswati, S.E.,M.M (Analisis Standar Harga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 5. Merliyana, S.Pd (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 6. Haris Setiawan, S. IP (Analisis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 7. Warsita, A.Md (Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).
 8. Raden Atmaja (Pengadministrasi Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI